

DOKUMEN

IKU **INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**

TAHUN 2017 - 2022



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Jln. Ar. Abdjul Desa. Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo
Email disperkimhubtan.boalemokab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan A.R. Abdjul Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212131 Kode Pos 96312

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPTEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2021

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat Keasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dan agar dapat diukur target indikator kinerjanya adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran startegis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Intansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bolameo Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo(Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang0Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatnya Pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Dinas merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang Perumahan dan Permukiman, perhubungan dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman , Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Indikator kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal Desember 2021

KEPALA DINAS,


SYAFRUDIN KADIR LAMUSU

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : Januari 2021
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN , PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KAB. BOALEMO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	TARGET RENSTRA 2017 S/D 2022						SUMBER DATA
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan Permukiman yang sehat dan layak huni	1.1	Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat didukung PSU $\frac{\text{Jumlah Rumah tinggal didukung PSU}}{\text{Jumlah Rumah di Kab. Boalemo}} \times 100$	50 %	55%	60%	65%	70%	75%	Bidang Permukiman
		1.2	Prosentasi Rumah Tidak Layak Huni yang makin menurun $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun}}{\text{Jumlah Rumah yang tidak layak huni di Kab. Boalemo}} \times 100$	0,80 %	0,75 %	0,70 %	0,65%	0,60%	0,50 %	Bidang Perumahan
2	Meningkatnya pengelolaan aset tetap (tanah Pemerintah) secara baik	2.1	Prosentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat $\frac{\text{Jumlah Persil tanah Pemerintah yang telah bersertifikat}}{\text{Jumlah Aset Tanah Pemerintah Daerah}} \times 100$	0,50 %	0,50 %	0,60 %	0,70 %	0,75 %	0,80 %	Bidang Pertanahan
3	Meningkatnya Keselamatan lalu lintas dan Akses ke Daerah terpencil	3.1	Persentase menurunnya Kecelakaan Transportasi (Darat/Laut / sungai dan penyeberangan) di Kabupaten Boalemo $\frac{\text{Kejadian kecelakaan tahun sebelumnya}}{\text{Kejadian Kecelakaan Tahun berjalan}} \times 100$	70%	65%	60%	55%	50%	45%	Bidang Perhubungan
		3.2	Persentase Daerah terpencil yang mendapat Akses layanan Transportasi $\frac{\text{Jumlah Desa terpencil yang sudah terakses layanan Transportasi}}{\text{Jumlah Desa terpencil di Kab. Boalemo}} \times 100$	35%	40%	45%	60%	65%	70%	Bidang Perhubungan

KEPALA DINAS,

 SYAFIUDIN KADIR LAMUSU

